



**PUTUSAN**

**Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Blc**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Penggugat;

melawan

**Nama Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di tinggal di Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi dari Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 386/Pdt.G/2019/PA.Blc, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 03 Maret 2008;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX selama 3 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Nama anak pertama, umur 11 tahun,
  2. Nama anak kedua, umur 5 tahun, sekarang kedua anak ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat hal tersebut karena Tergugat malas bekerja. Ketika diminta untuk mencari pekerjaan, Tergugat selalu beralasan dengan penyakit kataraknya. setelah diobati, Tergugat tetap tidak mau bekerja dengan alasan yang sama;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setahun 9 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan  
No. 386/Pdt.G/2019/PA.Blg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan  
No.386/Pdt.G/2019/PA.Blc



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama **Penggugat** dengan NIK: XXX diterbitkan tanggal 23 Maret 2013, bukti bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX diterbitkan pada 03 Maret 2008 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti bertanda (P.2);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Nama Saksi I**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ✓ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX selama 3 (tiga) tahun selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX, kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- ✓ Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sudah mulai tidak harmonis lagi dengan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- ✓ Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja. Hal ini saksi ketahui melalui cerita Penggugat, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sejak berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- ✓ Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang kumpul lagi

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan



dengan Penggugat layaknya suami istri;  
✓ Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Nama Saksi II**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ✓ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa XXX selama 3 (tiga) tahun selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX Kabupaten Tanah Bumbu yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- ✓ Bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sudah mulai tidak harmonis lagi dengan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga menyebabkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- ✓ Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja. Hal ini saksi ketahui melalui cerita Penggugat, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi sejak berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- ✓ Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang kumpul lagi dengan Penggugat layaknya suami isteri;
- ✓ Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan  
No. 386/Pdt.G/2019/PA.BCH



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat hal tersebut karena Tergugat malas bekerja. Ketika diminta untuk mencari pekerjaan, Tergugat selalu beralasan dengan penyakit kataraknya.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan  
No. 386/Pdt.G/2019/PA.Bch





setelah diobati, Tergugat tetap tidak mau bekerja dengan alasan yang sama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 September 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 September 2007, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nama Saksi I dan Nama Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hak. 7 Put. 12 Hdr. Putusan  
No. 386/Pdt.G/2019/PA.Blcg



- ✓ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi;
- ✓ Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1(satu) tahun dalam keadaan tidak harmonis dan tidak saling menghiraukan lagi;
- ✓ Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk mengajak rukun dan meskipun keluarga sudah merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sudah lebih dari 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami dan istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 8 dari 12 Hal Putusan  
No.386/Pdt.G/2019/PA.Blc





bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضران إذا تعارض

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa selain kaidah *ushuliyah* tersebut di atas Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan dalil fiqh yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berisi sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: “Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan *thalak bain* jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman, bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,



hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batulicin adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan  
No. 386/Pdt.G/2019/PA.Bcn



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Drs. H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis, RABIATUL ADAWIAH, S.Ag dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MUZDALIFAH S. H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag**

**Drs. H. SYAKHRANI**

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**MUZDALIFAH S. H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	660.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	776.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan  
No.386/Pdt.G/2019/PA.Blc

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan  
No.386/Pdt.G/2019/PA.Blcn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)